

**PRAKTIK PERJANJIAN DAN KLAIM ASURANSI DI
PRUDENTIAL SYARIAH PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANDRE KRISJAYA

NIM. 1218120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

**PRAKTIK PERJANJIAN DAN KLAIM ASURANSI DI
PRUDENTIAL SYARIAH PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANDRE KRISJAYA

NIM. 1218120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRE KRISJAYA
NIM : 1218120
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Dan Klaim Asuransi Di
Prudential Syariah Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Yang me

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features a Garuda emblem and the text '2000 RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '2FAMX317914730' is visible at the bottom of the stamp.

ANDRE KRISJAYA

NIM. 1218120

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhriana M.S.I

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Andre Krisjaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : ANDRE KRISJAYA

NIM : 1218120

Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Klaim Asuransi Syariah Di
Prudential Pekalongan


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqōsahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Agus Fakhriana M.S.I

NIP: 1977012320033121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ANDRE KRISJAYA
NIM : 1218120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Perjanjian Dan Klaim Asuransi Di Prudential
Syariah Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP: 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP: 1978022220232111006

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M.Pd
NIP: 199607062022032002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP: 197305062000031003

TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Żal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدٍ : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fatthah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h” Contoh:

طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَوَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

ان لقر :ditulis al Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله تلامر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan menjadi nyata dan dapat dibaca oleh orang lain sebagai suatu dokumen yang dijilid.

Banyak pendukung yang telah mendampingi saya sebagai peneliti sehingga saya terus berjuang untuk menyelesaikan ini. Persembahkan tugas akhir dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang terdekat selaku pasangan, sahabat, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan.
3. Bapak Dr. Agus Fakhriana M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang luar biasa, selalu memberikan saran, arahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan almameter UIN KH. Abdurrahman Wahid pada umumnya.

MOTTO

Lakukan terus menerus, Tanpa Menyerah



ABSTRAK

Andre Krisjaya. 2025. Praktik Perjanjian Dan Klaim Asuransi Di Prudential Syariah Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Agus Fakhriana M.S.I

Pengajuan klaim bisa ditolak meskipun peserta mengalami kerugian yang didaftarkan dalam asuransi. Kasus seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti polis asuransi yang tidak aktif (*lapse*), tidak jujur dalam mengungkapkan riwayat penyakit pada saat awal pengisian Surat Permohonan Asuransi (*pre-existing condition*), kurangnya kelengkapan dokumen klaim sebagaimana yang disyaratkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi fatwa DSN MUI terhadap praktik klaim di Prudential Syariah Pekalongan dan untuk menjelaskan upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian dan klaim asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis dan empiris. Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data primer untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan klaim asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan umumnya telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah (*ta'mīn*) dan fatwa DSN-MUI. Perusahaan menggunakan akad *tabarru'* dan *wakalah bil-ujrah* sebagaimana dicontohkan dalam literatur, sehingga pola tolong-menolong antar peserta terwujud, dan apabila telah terjadi atau permasalahan sengketa terkait dengan klaim asuransi umumnya sengketa terjadi akibat ada beberapa faktor yang menjadikan sengketa permasalahan seperti klaim ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat dan keterlambatan peserta melakukan kewajibanya.

Kata kunci: Perjanjian klaim, asuransi syariah, akad

ABSTRAK

Andre Krisjaya. 2025. Insurance Contract and Claim Practices at Prudential Syariah Pekalongan. Supervisor: Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.

Claims can be rejected even if the insured has suffered a loss listed in the insurance. This can occur due to several factors, such as an inactive (lapsed) insurance policy, dishonest disclosure of medical history when initially filling out the Insurance Application Form (pre-existing condition), and incomplete claim documentation as required. This study aims to explain the implementation of the DSN MUI fatwa on claims practices at Prudential Syariah Pekalongan and to explain efforts to resolve issues in Sharia insurance contracts and claims at Prudential Syariah Pekalongan.

This type of research is both juridical and empirical. Empirical juridical is a legal research method that uses primary data to examine the application of law in society. The analysis concludes that the implementation of sharia insurance claims at Prudential Syariah Pekalongan generally complies with the principles of sharia insurance (ta'mīn) and the fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). The company utilizes the tabarru' and wakalah bil-ujrah contracts, as exemplified in the literature, enabling a mutual assistance pattern among participants. However, if a dispute arises or arises regarding an insurance claim, it is generally due to several factors, such as claims being rejected due to ineligibility and delays in participants fulfilling their obligations.

Keywords: Claim agreement, sharia insurance, contract



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Klaim Asuransi Di Prudential Syariah Pekalongan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Agus Fakhriana M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Dr. Siti Qomariya M.A., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan civitas UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
9. Beta Maisaroh wanita spesial yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan di setiap langkah, serta menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran di masa depan. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiron*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, Juni 2025


ANDRE KRISJAYA
NIM. 1218120

DAFTAR ISI

HALAMAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
NOTA PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
TRANSLITERASI	
PERSEMBAHAN	
MOTTO.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	Error! Bookmark not

- A. Asuransi Syariah **Error! Bookmark not defined.**
- B. Fatwa Dewan Syariah **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Mengenai Akad Tabarru'..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN: PRAKTIK PERJANJIAN KLAIM

ASURANSI DI PRUDENTIAL PEKALONGAN Error! Bookmark not

- A. Gambaran Umum Prudential Syariah Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Produk Asuransi PT Prudential Life Assurance**Error! Bookmark not defined.**
- C. Hasil Penelitian Lapangan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN: ANALISIS PERJANJIAN

KLAIM ASURANSI DI PRUDENTIAL SYARIAH PEKALONGAN**Error! Bookr**

- A. Analisis Perjanjian Klaim Asuransi Syariah **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kesesuaian Praktik Prudential dengan Teori Asuransi Syariah
(*Ta'min*) **Error! Bookmark not defined.**
- C. Implementasi Akad Syariah: Tabarru' dan Wakalah bil-Ujrah**Error! Bookmark**
- D. Prosedur Pendaftaran dan Klaim Asuransi .. **Error! Bookmark not defined.**
- E. Permasalahan yang Muncul dalam Praktik Klaim**Error! Bookmark not defined**
- F. Upaya Penyelesaian sengketa **Error! Bookmark not defined.**
- G. Relevansi Pelaksanaan dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan
OJK..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi adalah suatu perjanjian, antara seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian. Undang-Undang ini menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dari 92 pasal dikelompokkan 18 bab. selanjutnya, peraturan OJK No. 8 Tahun 2024 mengatur tentang produk asuransi dan saluran pemasarannya. POJK ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk melaporkan penyelenggaraan produk asuransi yang tidak memerlukan persetujuan OJK dalam waktu paling lama 5 hari kerja.¹ Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 berisi Peraturan OJK yang mengatur tentang perizinan usaha dan kelembagaan

¹ Dewan komisioner, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi*, “Otoritas Jasa Keuangan”, diakses 13 Januari 2025.

perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah.² Terakhir Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.



² Dewan komisioner, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi*, “Otoritas Jasa Keuangan”, diakses 13 Januari 2025.

18/PMK.010/2010 memaparkan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Asuransi jiwa ialah asuransi yang menanggung peserta apabila terjadi sesuatu hal (kematian) pada seseorang baik dalam jangka waktu tertentu ataupun tanpa batas waktu. Ada beberapa hal yang sebaiknya wajib diperhatikan dalam asuransi jiwa. Pertama, mempelajari polis (*Free Look Period*), kedua mengecek data polis finansial dan non-finansial, selanjutnya mengecek manfaat asuransi yang diterima dan besarnya premi yang dibayarkan, kemudian mencari informasi perihal yang menjadi pengecualian dalam asuransi jiwa, terakhir mengetahui besaran biaya yang diberlakukan.

Prosedur pendaftaran asuransi jiwa di Prudential Syariah yakni menghubungi agen asuransi, mendiskusikan proteksi yang akan dipilih, memahami produk yang ditawarkan Prudential, mengisi data pada surat permintaan asuransi jiwa, terakhir menunggu keputusan hasil pengajuan asuransi apakah disetujui atau tidak berdasarkan proses *underwriting*. Dalam proses *underwriting* mengandalkan informasi yang disampaikan oleh calon peserta di dalam dokumen surat permohonan. Sebagai contoh, jika diperlukan, calon peserta asuransi kesehatan akan melakukan medical check up terlebih dulu. Setelah Polis asuransi terbit, perusahaan akan memberikan *Free Look Period* atau waktu untuk calon peserta mempelajari isi Polis asuransi untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan finansial peserta dengan informasi produk asuransi pada Polis yang sudah terbit. Beberapa poin yang perlu diperhatikan yakni; Data

diri pemegang Polis dan Tertanggung; Informasi produk mengenai syarat dan ketentuan produk; Manfaat asuransi dan risiko yang dikecualikan; Ketentuan mengenai besarnya premi, masa pembayaran premi dan prosedur pengajuan klaim; Biaya-biaya dan ilustrasi nilai asuransi; Hak dan kewajiban para pihak serta ketentuan lainnya; Tata Kelola Investasi (Khusus Polis PAYDI): tercantum ketentuan mengenai pilihan jenis dana investasi dan pengelolaan investasi, risiko, ataupun biaya-biaya terkait Polis tersebut.³

Selain itu, klausa pengecualian untuk mengetahui apa saja yang tidak termasuk dalam pertanggungan pada Polis asuransi yang dimiliki. Misalnya, kondisi apa yang tidak ditanggung asuransi, apakah ada masa tunggu untuk mendapatkan pertanggungan, apakah ada penyakit tertentu yang tidak ditanggung, dan juga penyebab meninggal dunia yang tidak ditanggung. Untuk mengajukan klaim, ada berkas-berkas yang perlu disiapkan sebagaimana yang ditentukan dan dipersyaratkan dalam Polis, seperti formulir pengajuan klaim, resume medis dari dokter yang memeriksa, hingga dokumen penunjang diagnosa dokter. Selain itu, kamu dapat menyesuaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan penyebab klaim, seperti surat Keterangan Kematian untuk klaim meninggal dunia, catatan medis/resume medis untuk klaim cacat, surat keterangan dokter sesuai dengan kondisi kritis untuk klaim penyakit kritis, dan lain-lain. Namun, pengajuan klaim bisa ditolak meskipun peserta mengalami

³ PT Prudential Life Assurance, Buku Panduan Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential Indonesia (Jakarta: Prudential Indonesia, 2022), 15.

kerugian yang didaftarkan dalam asuransi. Kasus seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti polis asuransi yang tidak aktif (*lapse*), tidak jujur dalam mengungkapkan riwayat penyakit pada saat awal pengisian Surat Permohonan Asuransi (*pre-existing condition*), kurangnya kelengkapan dokumen klaim sebagaimana yang disyaratkan, peristiwa yang terjadi termasuk dalam pengecualian Polis, klaim terjadi pada saat masa tunggu (*waiting period*), dan masa pengajuan klaim yang sudah kedaluwarsa.

Banyak masalah terkait ditolakny klaim yang menjadi keluhan peserta membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait ketentuan ketentuan yang tertuang dalam akad perjanjian asuransi dan prosedur klaim asuransi. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **“PRAKTIK PERJANJIAN DAN KLAIM ASURANSI DI PRUDENTIAL SYARIAH PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI terhadap praktik klaim di Prudential Syariah Pekalongan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian dan klaim asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi fatwa DSN MUI terhadap praktik klaim di Prudential Syariah Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian dan klaim asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai analisis dari KHES dan Fatwa DSN MUI No. 21 tahun 2001 terhadap perjanjian asuransi di prudential syariah Pekalongan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan menambah khasana keilmuan, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, masyarakat, pemangku kebijakan dan perusahaan asuransi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis perjanjian asuransi khususnya klaim di prudential syariah.

E. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibahas dengan kaitanya tema yang hampir sama namun ada perbedaan dan fokus penelitiannya dengan skripsi saya yang akan saya bahas, berikut penelitian yang relevan

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nadhirah dengan judul Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Syariah di PT. Prudential Life Assurance (Studi Kasus Operational Produk PRUlink Syariah) pada tahun 2015 melalui

metode deskriptif kualitatif dengan acuan yuridis.⁴ Kesimpulannya bahwa akad yang digunakan pada PRUlink syariah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Tentang Asuransi Syariah, yaitu tabarru' dan wakalah bil ujah. Beberapa ketentuan pada operasional PRUlink syariah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Namun dalam pelaksanaannya, produk syariah pada Prudential belum mampu menjalankan konsep syariah secara utuh. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya unsur *maisir* ketika terjadi *lapse* (berakhirnya polis), sebagai akibat terlalu besarnya biaya wakalah di tahun-tahun awal. Selain itu juga dapat dikarenakan produk syariah pada Prudential tergolong masih baru sehingga pihak pengelola belum mengetahui secara mendalam mengenai konsep asuransi syariah yang sebenarnya. Persamaan dengan penelitian peneliti keduanya menguji kesesuaian penerapan asuransi di Prudential terhadap prinsip syariah. Sedangkan pembedanya *focus* peneliti dalam penelitian ini pada permasalahan yang sering terjadi saat klaim dan dari sisi tempat penelitian berbeda.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman pada tahun 2023 dengan judul *Analisa Sharia Compliance Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah Indonesia* melalui metode kualitatif bersifat

⁴ Rizka Nadhirah, Skripsi, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Syariah di PT. Prudential Life Assurance (Studi Kasus Operational Produk PRUlink Syariah)", (Makassar: UIN Alauddin, 2015).

deskriptif.⁵ Dengan kesimpulan bahwa akad antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta yakni akad *Wakalah bil Ujrah*, akad antara peserta dengan peserta lain yaitu akad *Tabarru'*, akad antara perusahaan dengan Fakes yaitu akad Ijarah (menggunakan sistem kapitasi), antara perusahaan dalam menginvestasikan dana peserta yaitu akad mudharabah (sistem bagi hasil). Penerapan Asuransi Kesehatan Prudential Syariah tergantung produk yang diambil guna biaya Ujrah pengelolaan risiko sebesar 50% dan luran Tabarru" sebesar 50% dari biaya asuransi. Prosedur penerapannya, terdapat beberapa unsur terkait yaitu formulir permohonan peserta/SPAJ, ketentuan polis atau syarat umum dan khusus polis serta ilustrasi polis. Selanjutnya, Sharia Compliance pada Asuransi Kesehatan ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah. Hasil ini dapat dilihat Fatwa DSN MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022, ketentuan hukum, ketentuan subjek hukum, ketentuan akad dalam produk asuransi kesehatan, ketentuan akses klaim, ketentuan khusus Ujrah dan tindakan. Namun pada kontrak asuransi kesehatan tidak adanya pernyataan peserta kepada pihak perusahaan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah* dan pernyataan sesama calon peserta yaitu peserta dengan peserta berdasarkan akad *Tabarru'* dibagian formulir kepesertaan, namun akan tetapi dijelaskan langsung secara lisan oleh agen kepada peserta. Serta ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan pada

⁵ Aulia Rahman, Skripsi, "Analisa *Sharia Compliance* Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah Indonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

ilustrasi manfaat produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Kesamaan dengan penelitian peneliti menganalisa prudential namun dapat dibedakan dari tempat penelitian Aulia masih mengkaji secara luas (tidak spesifik pada salah satu tempat).

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Istiqomah 2020. Berjudul Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di *Agency Pru Dynasti* Cabang Wonogiri. Penelitian ini penelitian lapangan (field Research) dengan metode pendekatan deskriptif.⁶ Hasil temuan menunjukkan mekanisme operasional yang terdapat pada Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri memenuhi kesesuaian pada Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman asuransi, kesesuaian yang pertama terletak pada akadnya yaitu akad *tabarru'* dimana dana *tabarru'* di kelola langsung Prudnetial pusat yang dikelolakan untuk invesatsi dan juga asuransi, kedua pada premi merupakan kewajiban peserta asuransi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi, premi yang terdapat dalam Agency PRU Dynasty yaitu dilihat dari usia, jenis kelamin, perokok atau bukan, jenis pekerjaan, manfaat yang diambil, pada klaim merupakan hak peserta asuransi yang harus diberikan dari pihak perusahaan, keempat pengelolaan dana pada *Agency PRU Dynasty* pengelolaan dananya langsung dikelolakan oleh pusat, dana itu dikelolakan untuk investasi dan klaim asuransi. Terakhir terletak

⁶ Fitria Istiqomah, Skripsi, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah Di Agency Pru Dynasti Cabang Wonogiri", (Surakarta: UIN Surakarta, 2020).

pada investasi, dimana investasinya ke suariah *index* saham. Persamaan dengan penelitian peneliti bertempat pada pengkajian terhadap prudential, hanya saja diperbedakan dari objek pengkajian penelitian Fitriah berfokus segi mekanismenya.

Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Amaliah tahun 2021 dengan judul Implementasi Jiwa Syariah Di Tengah Covid 19 Pada PT. Asuransi Jiwa Cabang Medan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.⁷ Dengan kesimpulan Implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan penilaian menggunakan rumus Champion, Dean J. sehingga diperoleh hasil persentase 77,77% yang persentasenya menunjukkan sangat baik. Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan memberikan kebijakan kepada nasabah berupa santunan tunai tambahan dan juga proses klaim secara elektronik. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan Prudential dengan memberikan dana sebesar Rp 1.000.000/hari dan kebijakan ini telah berakhir pada tanggal 30 November 2020. Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19 ini berupa merosotnya keuangan perusahaan pada saat pandemi dan agent merasa kesulitan memasarkan produk asuransi. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dilaksanakan dengan baik pada masa Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan adalah dengan

⁷ Siti Amaliah, Skripsi, “Implementasi Jiwa Syariah Di Tengah Covid 19 Pada PT. Asuransi Jiwa Cabang Medan”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021).

mengandalkan nasabah existing dalam pendapatan premi, perusahaan memberikan kesempatan kepada nasabah yang pernah tidak membayar premi, solusi untuk agent kesulitan menjual produk asuransi yaitu dengan perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat iklan semenarik mungkin di sosial media untuk pemasaran produk asuransi. Pembeda penelitian Siti dengan penelitian oleh peneliti yang mana periodenya dilakukan saat adanya masa *pandemic*. Untuk persamaan yang ada pada penelitian dilakukan pada asuransi prudential meskipun di cabang yang berbeda.

Terakhir, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrina Rosyada dengan judul Kesesuaian Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Prulink Syariah Assurance Account Dengan Fatwa DSN MUI Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Bintaro), tahun 2019 dengan menggunakan deskriptif kualitatif.⁸ Menyimpulkan bahwa praktik akad *wakâlah bil ujrah* pada PRUlink Syariah Assurance Account terkait pembukaan polis, ujarah/biaya, dan pengelolaan dana investasi telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun, hanya saja terkait teknik perhitungan ujahnya, masih ada peserta asuransi yang kurang memahami ketentuan-ketentuan terkait ujah dalam akad. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya akad. Persamaan dengan penelitian oleh peneliti yang meneliti kesesuaian praktik

⁸ Amrina Rosyada, Skripsi, “Kesesuaian Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Prulink Syariah Assurance Account Dengan Fatwa DSN MUI Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Bintaro)”, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2019).

prudential diperbandingkan dengan sumber hukum. Bedanya, pada penelitian Amrina menitik berat pada akad wakalah bil ujahnya.

Pada penelitian saya ada beberapa perbedaan yang akan saya teliti, diantaranya penelitian sebelumnya meneliti akad saja tetapi di penelitian saya berfokus pada praktik klaim asuransi. Dengan demikian penulis beramsumsi bahwa penelitian dengan judul praktik perjanjian dan klaim asuransi di peudential syariah Pekalongan.

F. Kerangka Teoretik

1. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda "*assurantie*" yang dalam hukum Belanda disebut "*Verzekering*" yang artinya pertanggung. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah "*assurateur*" bagi penanggung, dan "*geassureerde*" bagi tertanggung.⁹

Asuransi yang didefinisikan oleh Subekti dalam Sri Rejeki Hartono adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹⁰

⁹ KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1982), hal. 7.

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 45

Jika dikaji secara dalam dan objektif, asuransi adalah suatu konsep sangat relevan dengan *maqashidusy syariah* 'tujuan-tujuan umum syariah' yang diserukan oleh *nash-nash syariah*. Karena konsep dan sistem asuransi sesungguhnya sangat mirip dengan *ta'awun* yang telah diatur dengan rapi dalam literatur semua mazhab fiqih. Atas dasar *ta'awun* jika sebagian masyarakat ditimpa musibah maka semua saling menolong dalam menghadapi dan mengantisipasinya, melalui sedikit subsidi dan bantuan. Inilah yang melandasi institusi sedekah, infak, hibah, waqaf, manihah, athaya, hadiah, i'arah bahkan zakat sekalipun.

Dalam buku *Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*, az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban..¹¹

Dasar hukum asuransi salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 1.

hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.¹²

عَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, pembantu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dua dasar hukum yang ada selain dari undang undang yang dapat menimbulkan perikatan

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 7.

- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan maupun pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram, sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk menggantikan kerugian pada tertanggung, maka tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang penyelenggara atau peserta dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang

dilakukan oleh penyelenggara atau peserta baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data primer yaitu wawancara dan data skunder dari buku dan jurnal untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat.¹³

2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berikut dua sumber data yang penulis akan sajikan pada penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang didapat dari sumber asli atau pertama (*primary resources*) secara langsung. Pada penelitian

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

ini, data primer berasal dari data hasil wawancara dengan para subjek penelitian yaitu kepala cabang dan manager PT. Prudential cabang Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang bersifat pelengkap di suatu analisis. Pada penelitian ini, data sekunder kepustakaan yang dipakai peneliti berupa buku, jurnal maupun dokumen tentang asuransi syariah (*ta'min*) data sekunder ini untuk mendukung data primer

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna ketika menggali kebutuhan informasi dalam menggapai tujuan riset. Berikut metode yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Observasi

Observasi yakni cara menghimpun data dengan meninjau secara cermat di lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan observasi di kantor PT. Prudential yang lokasinya di Jl. Setiabudi, Baros, Pekalongan Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menghasilkan data primer, yang ditujukan pada subjek peneliti yaitu dengan cara mewancarai kepala cabang prudential Pekalongan dan manager PT Prudential cabang Pekalongan Utara. Interview atau wawancara yakni suatu bentuk komunikasi dengan lisan antar

individu yang melakukan tanya jawab dengan tujuan memperoleh informasi.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mengkaji dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal maupun dokumen mengenai asuransi juga mendokumentasikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

5. Teknik Validasi Data

Penulis akan menggunakan metode Triangulasi dalam penelitian ini. Metode triangulasi diperlukan karena dengan menggabungkan tiga metode seperti wawancara secara mendalam, ikut serta dalam pengamatan, dan validasi dokumen akan saling menguatkan informasi sehingga lebih terpercaya.

6. Teknik Analisis Data

Penulis akan memakai metode analisis deskriptif pada penelitian ini. Sesuai dengan teknik *interactive modal* Miles & Huberman bahwa sebelum melakukan reduksi data sudah memuat kerangka konsep lokasi penelitian, permasalahan, serta pendekatan dalam pengumpulan data yang dipilih.¹⁵ Dari data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara dibuat ringkasan, menelisik tema, mendirikan gugus-gugus dan partisi, serta membuat catatan yang akan diteliti dan dianalisis

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. *KBBI Daring*. Diakses 14 Januari 2025.

¹⁵ Rony Zulfirman, *Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan*, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3 No 2 2022.

kebenarannya dengan menajamkan sekaligus menggolongkan data yang penyajiannya bersifat deskriptif. Kemudian dihubungkan dengan studi kepustakaan sehingga dapat menyimpulkan serta menjelaskan perspektif syariah pada perjanjian klaim asuransi di Prudential Pekalongan secara rinci. Terkait verifikasi data dapat dilakukan saat penelitian berlangsung sekaligus saat penarikan kesimpulan sehingga datanya lebih valid.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan melihat keseluruhan yang akan dikaji dalam penelitian, terdapat sistematika seperti berikut:


Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Asuransi, Bab ini berisikan tinjauan umum tentang asuransi. Pada bab ini memuat teori-teori asuransi dalam islam (*ta'min*) dari definisi, dasar hukumnya *ta'min*, rukun beserta syarat asuransi, perihal yang dapat membatalkan atau membuat asuransi berakhir, serta ketentuan lain dalam asuransi.

Bab III Perjanjian Klaim Asuransi di Prudential Syariah Pekalongan Pada bab ini membahas mengenai profil Prudential Syariah, persyaratan kepesertaan Prudential Syariah, dan mekanisme klaim asuransi Prudential Syariah.

Bab IV Analisis Perjanjian Klaim Asuransi di Prudential Syariah Pekalongan. Pada bab ini memaparkan hasil riset dan bahasan terkait Perjanjian Klaim Asuransi di Prudential Syariah Pekalongan memuat kekesuaian profil prudential syariah dengan teori ta'min, kesesuaian implementasi rukun dan syarat asuransi, mekanisme pendaftaran dan klaim asuransi, perihal yang dapat membatalkan asuransi, upaya penyelesaian masalah

Bab V Penutup. Bab berisi simpulan yang merupakan tanggapan terhadap rumusan permasalahan dan saran merupakan masukan bagi seluruh pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan klaim asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan umumnya telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah (ta'mīn) dan fatwa DSN-MUI. Perusahaan menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil-ujrah sebagaimana dicontohkan dalam literatur, sehingga pola tolong-menolong antar peserta terwujud. Prosedur pendaftaran dan klaim yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum (Fatwa DSN-MUI dan POJK), misalnya pemenuhan persyaratan polis dan jadwal pembayaran klaim. Faktor utama klaim ditolak di Prudential meliputi ketidaklengkapan dokumen, risiko di luar cakupan, atau pelanggaran ketentuan polis; penolakan ini ditangani dengan penjelasan internal dan opsi mediasi OJK sesuai regulasi. Dengan kata lain, semua perumusan masalah penelitian—kesesuaian praktik syariah, penerapan akad, mekanisme klaim, faktor penolakan, dan kepatuhan terhadap fatwa/regulasi—telah terjawab secara menyeluruh.
2. Apabila telah terjadi atau permasalahan sengketa terkait dengan klaim asuransi umumnya sengketa terjadi akibat

ada beberapa faktor yang menjadikan sengketa permasalahan



seperti klaim ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat dan keterlambatan peserta melakukan kewajibanya. Namun, pihak Prudential syariah Pekalongan menempuh menyelesaikan masalah dengan cara mediasi atau dengan cara di jalur hukum, yang di lakukan Prudential syariah Pekalongan upaya penyelesaian sengketa ini adalah sesuai apa yang diatur dengan hukum positif sesuai ketentuan peraturan OJK dan fatwa DSN MUI.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka dirumuskan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait:

Bagi Prudential Syariah Pekalongan: Perusahaan diharapkan terus meningkatkan transparansi pengelolaan dana tabarru' dan wakalah, misalnya dengan rutin melaporkan penggunaan dana kepada peserta. Pelatihan rutin bagi agen asuransi syariah perlu ditingkatkan agar pemahaman akad dan syarat polis tersampaikan dengan baik. Selain itu, Prudential dapat mengoptimalkan penanganan klaim dengan mempercepat proses verifikasi dan penyampaian keputusan, serta aktif memfasilitasi mediasi OJK jika sengketa muncul. Langkah-langkah ini penting agar kepercayaan peserta tetap tinggi dan prinsip syariah terlaksana secara konsisten.

Bagi Peserta Asuransi Syariah: Nasabah diimbau mempelajari dengan teliti isi polis syariah, termasuk klausul tabarru' dan ujarah, serta memahami kewajiban dan haknya (misal pada jangka waktu

masa tunggu atau pengecualian). Peserta harus memberikan informasi yang akurat saat pendaftaran dan segera melengkapi dokumen klaim agar hak manfaat dapat dicairkan. Jika terjadi penolakan klaim, peserta dianjurkan menggunakan mekanisme pengaduan resmi, baik ke Prudential maupun melalui layanan mediasi OJK, untuk menyelesaikan perselisihan. Edukasi diri tentang prinsip asuransi syariah juga dianjurkan agar peserta lebih cermat dalam memilih produk sesuai kebutuhan dan syariah.

Bagi Regulator/Pemangku Kebijakan: OJK dan DSN-MUI perlu terus mensosialisasikan pedoman teknis asuransi syariah kepada masyarakat dan pelaku industri. Regulator dapat memperketat pengawasan operasional asuransi syariah, misalnya dengan audit kepatuhan terhadap fatwa, agar semua perusahaan syariah menjalankan akad dan prosedur sesuai aturan. Penguatan mekanisme perlindungan konsumen juga diperlukan, misalnya dengan memperlancar proses LAPS/OJK bagi sengketa klaim. Selain itu, DSN-MUI disarankan meninjau kembali ketentuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan produk (misalnya unit link syariah) agar fatwa selalu relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan prinsip syariah dalam asuransi dan kepastian perlindungan konsumen senantiasa terjaga.

Bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti lebih mendalam terkait perjanjian dan klaim dan meneliti akad akad yang dipakai pada prudential pekalongan, dan juga meneliti produk produk asuransi syariah di Prudential Syariah Pekalongan

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Sukmadilaga.
(2017). Jurnal Rechiedee. *“Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah”*. Volume 12 Nomor 1. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Amaliah, Siti. (2021). *Implementasi Jiwa Syariah Di Tengah Covid 19 Pada PT. Asuransi Jiwa Cabang Medan*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.
- Amrina Rosyada, “Kesesuaian Praktik Akad Wakalah bil Ujah pada Produk PRUlink Syariah,”Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 2 (2019).
- Anggito & Johan Setiawan, Albi. (2018). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Jawa Barat: Jejak.
- AR dan Vismaia S. Damaianti, Syamsuddin. (2006). “Metode Penelitian Pendidikan Bahasa”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 126.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. KBBI Daring. Diakses 14 Januari 2025.
- Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi
- Hartono, Sri Rejeki. (2001). "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi". Sinar Grafika: Jakarta.
- Istiqomah, Fitria. (2020). *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme*

- Asuransi Syariah Di Agency Pru Dynasti Cabang Wonogiri*. Skripsi. UIN Surakarta.
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan) (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), 821.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*), Pasal 246, Bab IX tentang Asuransi Atau Pertanggungjawaban Pada Umumnya. hal. 61.
- Nadhirah, Rizka. (2015). *Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Syariah di PT. Prudential Life Assurance (Studi Kasus Operational Produk PRUlink Syariah)*. Skripsi. UIN Alauddin.
- Prudential Syariah, Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. diakses 31 Januari 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>
- Rahman, Aulia. (2023). *Analisa Sharia Compliance Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah Indonesia*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosyada, Amrina. (2019). *Kesesuaian Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Prulink Syariah Assurance Account Dengan Fatwa DSN MUI Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Bintaro*). Skripsi. IIQ Jakarta.
- Sriwulan Safitri, Cindy. (2023). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Dan Praktik Dana Hangus Pada PT. Prudential Life Assurance Agency Satelit Kabupaten Kuningan."* Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. hal. 11.
- Syakir Sula, Muhammad. (2004). "Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional". Gema Insani Press: Jakarta.
- Syariah Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*)

Zulfirman, Rony. (2022). *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran. Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan. Vol 3 No 2*

